



Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Rahmad Hidayat¹, M. Ulfatul Akbar Jafar², Eni Astuti H. M. Nur³

¹Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-02-2019

Disetujui: 15-02-2019

Kata Kunci:

1. Implementasi
2. UU No 6 Tahun 2014
3. Dompu
4. Perangkat Desa

ABSTRAK

Abstrak: Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan Undang-undang yang dan di atur oleh peraturan daerah setempat yang merujuk pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa dalam hal ini daerah Kabupaten Dompu dengan Perda No 2 Tahun 2015 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi UU no 6 tentang desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan untuk mengetahui faktor apa saja penghambat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Manggelewa telah sesuai dengan aturan baik undang-undang maupun peraturan yang mengacu pada undang-undang tersebut diantaranya permendagri No 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang diakomodir dan dilaksanakan dengan perda kabupaten dompu No 2 tahun 2015 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Yang dimana perda kabupaten dompu ini bentuk Implementasi serta memuat semua syarat dan ketentuan. Dalam hal pengangkatan, baik itu syarat secara umum maupun syarat secara administrasi yang dimana syarat-syarat tersebut adalah merupakan poin-poin syarat yang terkandung dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dan factor pendukung adalah adanya perda kabupaten dompu No 2 tahun 2015 tentang tatacara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sedangkan faktor penghambat ialah kurangnya sumberdaya yaitu kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan aturan.

Abstract

Based on Law No. 6 of 2014, village officials are appointed by the village head after consulting with the Camat on behalf of the

Keyword:

1. Implementation
2. Law No. 6 of 2014
3. Dompu
4. Village Devices

Regent / Mayor. In this case the lifting and dismissal of the village apparatus must be in accordance with the Law and regulated by local regulations which refer to Law No. 6 of 2014 concerning villages in this case the Dompu Regency with Regional Regulation No. 2 of 2015 concerning procedures for appointment and dismissal of village officials. The aim is to determine the extent of the implementation of Law No. 6 concerning villages in upgrading and dismissing village officials and to find out what factors are inhibiting the appointment and dismissal of village officials in Manggelewa Sub-District, Dompu District.

The research method used in this study is a qualitative method with data collection techniques used in this study: interviews, observation and documentation

The results of this study indicate that the process of appointing village officials in Manggelewa Subdistrict is in accordance with the rules of both the law and regulations that refer to the law including permendagri No 67 of 2017 concerning the appointment and dismissal of village officials. Which is accommodated and implemented with the district regulation dompu No. 2 of 2015 concerning procedures for the appointment and dismissal of village officials. Which is where the Dompu district regulation takes the form of implementation and includes all terms and conditions. In terms of appointments, both general terms and administrative conditions where these conditions are the requirements points contained in Law No. 6 of 2014 concerning Villages. And the supporting factor is the existence of regency regulation dompu No. 2 of 2015 concerning procedures for the appointment and dismissal of village officials. While the inhibiting factor is the lack of resources, namely the ability of the village apparatus to implement the rules.

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dari sejak kemerdekaan sampai sekarang yang ditunjukkan dengan adanya pemerintahan yang menjunjung tinggi Demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahannya, (Bastian, 2015). Sebagai negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan orde lama, pemerintahan orde baru, dan orde reformasi, pemerintah negara Indonesia telah menentukan berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai bangsa yang memiliki stabilitas nasional yang mantap berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, sistem pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat melainkan dilakukan melalui adanya

Otonomi Daerah dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan wewenang diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah jika dilihat dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh Menteri-menteri negara. Dengan kata lain, Pemerintahan Pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, di negara ini pemerintah pusat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 diantaranya adalah:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional dan
6. Agama.

Selain wewenang pemerintah pusat, dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 juga memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai Undang-undang, ada beberapa wewenang pemerintah daerah diantaranya:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial
7. Tenaga kerja
8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Pangan
10. Pertanahan
11. Lingkungan hidup
12. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
13. Pemberdayaan masyarakat dan desa
14. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
15. Perhubungan
16. Komunikasi dan informatika
17. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Implementasi kebijakan desentralisasi disuatu negara akan melahirkan pemerintah lokal (*local goverment*) dinegara yang bersangkutan, Supriyono dalam Suharto (2016). Istilah pemetintah daerah maupun pemerintah lokal berasal dari istilah inggris (*local goverment*) atau istilah belanda (*locale bastuur*). Secara konseptual dan empirik di berbagai negara, kata *local* dalam kaitanya dengan *local goverment* dan *local outonomy* tidak dicerna sebagai daerah, tetepi merupakan masyarakat setempat, Indradi dalam Suharto (2016).

Dalam tatanan pemerintahan Republik Indonesia selain pemerintah pusat pemerintah daerah, juga ada pemerintah dilevel kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota juga pemerintah Desa yang diwewenangi oleh Kepala Desa. Kabupaten adalah salah satu pembagian wilayah Administratif di Indonesia setelah Provinsi, yang

dipimpin oleh seorang Bupati. Selain Kabupaten pembagian wilayah Administratif setelah Provinsi adalah kota secara umum baik Kabupaten atau Kota memiliki wewenang yang sama, yaitu Kabupaten maupun Kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri.

Desa adalah suatu susunan pemerintahan yang paling rendah dalam negara. Dalam pemerintahan Desa perlu adanya penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintah desa tidak lepas dan terpisahkan dari otonomi daerah. Menurut Siagian 1989 (dalam Suharto, 2016) desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintah atau daerah perkotaan. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam melayani masyarakat oleh karena itu peran perangkat desa sangatlah penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa memiliki seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi Pemerintahan Desa tidak lagi sekedar cermin sejarah pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisional. Salah satu unsur paling penting adalah pembaharuan pemerintahan tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan seirama dengan perkembangan masyarakat sekelilingnya.

Sesuai Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam pasal 26; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan demikian bahwa yang dinamakan Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa dan memberdayakan masyarakat Desa. Hal itu juga telah tercantum dalam pasal 49 menyebutkan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala

desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam hal ini Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa) dan di atur oleh Peraturan Daerah setempat yang merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam hal ini daerah Kabupaten Dompu dengan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menjadi sangat penting karena akan berpengaruh terhadap profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari Pemerintahan Desa. Selain itu, desa merupakan instansi pemerintah paling bawah dan sangat perlu untuk diperketat dari aspek validitas data masyarakat. Justru dengan adanya perangkat desa, pemerintah di tingkat desa nantinya akan lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan adanya perangkat desa paling tidak sebagai sosial kontrol terhadap peraturan dan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Melihat begitu pentingnya Pemerintah Desa dan Perangkat Desanya sudah semestinya diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan aparatur desa yang kompeten namun, ada beberapa kasus yang terjadi dalam hal terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa seperti yang terjadi di Kabupaten Dompu, yaitu belasan Perangkat desa dari 4 Desa yang dipecat secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa ada rekomendasi dari Camat terkait (inti rakyat.com /02/07/2018).. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang : “Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”.

Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Definisi Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Pasolong, Harbani (2011:7), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana Sumber Daya dan personel Publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola

(*manage*) keputusan-keputusan dalam Kebijakan Publik. Konsep Administrasi Publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu, hanya para pakar yang mengganti istilah Administrasi Publik menjadi Administrasi Negara. Begitu pula buku-buku asing misalnya yang berjudul “Public Administration” diganti menjadi Administrasi Negara. Jika ada para pakar yang mengatakan bahwa Administrasi Negara perlu direformasi menjadi Administrasi Publik, maka itu dapat dikatakan kesalahan berfikir, karena Administrasi Publik sudah ada sejak dari dulu. (Pasolong, 2012:55).

Chandler & Plano dalam Pasolong (2012:55), menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan Seni dan Ilmu yang ditujukan untuk mengatur “*Publik Affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan Masalah Publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Menurut Nicholas Hendry dalam Pasolong (2012:56) mendefinisikan “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

George J. Gordo dalam Inu Kencana, (51:2015) Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses yang baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan. Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Beberapa definisi Administrasi Publik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Menurut Thomas Dye (1981 dalam Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah mengetahui ketika ada jalan raya yang rusak dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan, (Subarsono, 2005).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik. Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengikat pilihan terbaik dari berbagai alternatif mengenai urusan-urusan kewenangan pemerintah (Surbakti, 1948 dalam Ali, 2016).

c. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan atau peraturan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya putusan pengadilan, atau standar peraturan dan konsekuensinya dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi

beberapa aspek kehidupannya, dalam Tahir (2015)

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang kemungkinan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik (*policy sciens*) disebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus atau diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki, (Wahab, 2011).

d. Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal I menyebutkan bahwa; Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menurut Saparin (2009:19) menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Pemerintah Desa dibentuk untuk melayani masyarakat, sehingga Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik dan maju apabila dalam pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan saja, akan tetapi sangat perlu juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang benar, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat, dimana dalam era reformasi dalam pemerintahan sangat diperlukan guna membawa pemerintahan kearah kemajuan

yang lebih baik dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

e. Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, peran Perangkat Desa sangatlah vital, perangkat desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan bagi warga pada pemerintahan di tingkat paling bawah. Sesuai rumusan pasal 49 ayat I Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekertaris Desa (SEKDES) dan perangkat lainnya yang merupakan aparatur pemerintah desa yang dibawah naungan Kepala Desa (KADES). Adapun perangkat desa lainnya biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasanya dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur Kewilayahan/Kepala Dusun (KADUS) Yang ada di setiap pemerintah desa. Hal ini juga diatur dalam struktur organisasi tata kerja pemerintahan (SOTK). Perangkat desa dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 48 dan Permendagri No 67 tahun 2017.

f. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1) Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Pengangkatan adalah proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai, (naik pangkat atau sebagainya).

Dalam undang-undang No 6 tahun 2014 dalam pasal 48 menyebutkan perangkat desa terdiri dari:

- a) Sekretaris desa.

- b) Pelaksana kewilayahan.

- c) Pelaksana teknis.

Juga dalam pasal 49 menyebutkan bahwa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, setelah Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat/Pemimpin Kecamatan, selain itu Pasal 50 Undang-undang No 6 tahun 2014 juga menjelaskan persyaratan terkait pengangkatan perangkat desa. Persyaratan pengangkatan sesuai Undang-undang tersebut antara lain:

- a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

2) Pemberhentian Perangkat Desa

Sesuai dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 53 menyebutkan bahwa perangkat desa dapat diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri atau
- c. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud karena:

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- b) Berhalangan tetap.
- c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.
- d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Arikunto, 2010: 134) bahwa kualitatif adalah suatu metode penelitian menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Sedangkan menurut pendapat Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbal*, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dilihat dari metode penelitiannya, metode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu: Metode penelitian kualitatif, dan Metode penelitian kuantitatif.

Sehubungan dengan penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif, karena objek yang akan diteliti adalah alamiah, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek dan telah keluar dari objek relatif tidak berubah.

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai selesai. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dua (2) Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu diantaranya:

- a. Desa Nanga Tumpu
- b. Desa Kwangko

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena yang pertama desa Nanga Tumpu adalah desa yang berkembang dalam bidang wisatanya serta desa yang memiliki Fasilitas Desa yang memadai. Dan Desa Kwangko adalah desa yang sedang mengembangkan ekowisata pantainya di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. Selain itu alasan lain adalah karena peneliti ingin mengetahui dan memahami sejauh mana Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini terlaksana dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

2. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini tehnik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Adapun yang menjadi informan kunci (*key infoman*) yang tepat dalam memberikan informasi dan data yang tepat dan akurat

mengenai Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

- a. Camat Manggelewa Kabupaten Dompu
- b. Kepala Desa terkait
- c. Staf atau Perangkat Desa

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan memperjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar pada objek.

b. Sumber Data:

- a) Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015) sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan.
- b) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2015) mendefinisikan wawancara adalah digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peeneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara adalah sebagai dialog yang dilakukan pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari pewawancara atau narasumber.

Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif yang jawabannya pun telah disiapkan.

2) Wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Dari uraian tersebut pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara secara mendalam kepada responden.

Maka dalam penelitian ini pihak yang akan diwawancara antara lain:

- 1) Camat Manggelewa Kabupaten Dompu
- 2) Kepala Desa terkait
- 3) Staf atau Perangkat Desa

b. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan

objek yang diteliti. Pengamatan itu dapat dituangkan kedalam bahasa verbal.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 2006:75).

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu penulis pengamat langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu Implementasi Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang dapat digunakan sebagai kelengkapan informasi data yang belum diperoleh sebelumnya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi tertulis dan arsip merupakan sumberdata yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kuantitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau peristiwa yang terjadi dimasa lampau atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80).

1. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Bogdan dan Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga

data mencapai kejenuhan. Aktivitas dalam analisis data: Reduksi data, penyajian data, verification.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verification (*conclusion drawing*)

Data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

2. Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang menggunakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007: 270)

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah:

a. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang

dilakukan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

b. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007:276).

Pernyataan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer data sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian data digunakan dalam konteks yang berbeda disetujui yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula.

d. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan pengujian *confirmability* penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektifitas apabila hasil penelitian dipakai oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

a. **Komunikasi**

Sebelum melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Nanga Tumpu melakukan komunikasi terdahulu kepada warga Desa Nanga Tumpu dengan mengadakan

musyawarah Desa guna menginformasikan bahwa akan dilakukan Pencalonan Perangkat Desa, bagi masyarakat dan agar masyarakat mengetahui dan memahami syarat dan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Begitupun dengan Desa Kwangko proses Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kwangko mengadakan musyawarah dengan masyarakat terkait mensosialisasikan calon Perangkat Desa dan mengadakan diskusi perangkat Desa dalam rencana penjarangan dan penyaringan perangkat Desa hal ini dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto pada lampiran gambar 4 dan gambar 8 dan Untuk melakukan amanat dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Nanga Tumpu dan Kwangko Memberikan pengumuman tertulis, sosialisai, dan mengadakan mengadakan musyawarah desa serta diskusi senagai bentuk komunikasi.

b. Sumberdaya

Pihak yang mensosialisasikan dan menginformasi terkait syarat menjadi calon perangkat desa yaitu dari Pemerintah Desa itu sendiri sebagai sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan, baik desa Nanga Tumpu maupun Kwangko sama-sama berperan aktif dalam menginformasikan syarat-syarat menjadi perangkat desa sesuai dengan isi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemudian sumberdaya terkait biaya pengangkatan perangkat desa di bebaskan pada APBDDesa masing-masing.

c. Disposisi

Sikap dan tanggapan dari Pemerintah Desa dalam melakukan Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa secara tegas dan transparat dan sikap tidak memilih-milih Kepala Desa terhadap Pengangkatan dalam mengimplementasikan amanat UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu adanya syarat dan ketentuan dalam mencalonkan diri sebagai perangkat Desa, yaitu harus sesuai dengan isi undang-undang tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Pemerintah Desa, dalam hal ini baik Kepala Desa maupun perangkat Desa mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankannya. serta adanya partisipasi Camat dalam memberikan rekomendasi. Seperti bukti dokumentasi berupa foto pada lampiran Gambar 3. Pedoman susunan Organisasi Kepemerintahan dan Uraian tugas Perangkat Desa.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

a. Faktor Pendukung Iplementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa.

Pada setiap peraturan atau kebijakan tentu banyak hal yang dapat mendukung sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku faktor yang utama dalam mendorong Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kecamatan Manggelewa adalah komitmen dari seorang pemimpin serta ketegasan dalam menjalankan tugas sebagai penanggung jawab dalam pemerintahan.

b. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa.

Dalam proses Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa masih banyak faktor-faktor penghambatnya ialah sumberdaya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan terkait Implentasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa sebagai berikut:

a. Sesuai dengan teori Edward III terkait dengan indikator keberhasilan implementasi kebijakan. dalam hal pengangkatan perangkat desa, Desa Nanga Tumpu dan Desa Kwangko melakukan komunikasi dengan pengumuman secara tertulis dan mengadakan musyawarah sebelum melakukan pengangkatan perangkat desa. Kemudian sumberdaya, desa nanga tumpu dan Kwangko adanya panitia penjarangan dari perangkat desa, dan biaya pengangkatan dibebankan pada APBDDesa masing-masing. Disposisi, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dengan selalu transparan kepada masyarakat dan tidak mememilih-milih masyarakat dalam melakukan pengangkatan

perangkat desa. Dan struktur birokrasinya ialah adanya pembagian tugas/fungsi dari pemerintah desa.

- b. Proses Pengangkatan Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa telah sesuai dengan aturan baik Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun aturan yang mengacu pada Undang-Undang tersebut diantaranya Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, yang telah diakomodir dan dilaksanakan dengan PERDA Kabupaten Dompus No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Yang dimana PERDA ini adalah bentuk Implementasi serta memuat semua syarat dan ketentuan terkait Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan Amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini terbukti dari berbagai syarat dalam hal pengangkatan, baik itu syarat secara Umum maupun syarat secara Administrasi yang dimana syarat-syarat tersebut adalah merupakan poin-poin syarat yang terkandung dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Hanya saja dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa tanpa ada rekomendasi dari camat karena memang kebanyakan perangkat desa berhenti oleh karena masa SK sudah habis sehingga mengundurkan tanpa rekomendasi dari Camat.
- c. Faktor pendukung dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Manggelewa adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Dompus tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sedangkan faktor Penghambat ialah kurangnya sumberdaya yaitu kemampuan Perangkat Desa dalam melaksanakan aturan.

Saran

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas maka dalam kesempatan ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk Pemerintah Desa, khususnya yang berada di Kecamatan Manggelewa agar selalu menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia, demi terbentuknya Desa yang berkembang, agar menuju Desa yang lebih baik lagi kedepannya, harus selalu mengedepankan

rasa amanah dalam memegang tanggung jawab.

- b. Dan untuk Masyarakat harus cerdas menyikapi setiap kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, agar dapat mengontrol atau ikut berpartisipasi khususnya dalam hal Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Daftar Pustaka

- [1] Ali, M, 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Genta Pres.
- [2] Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- [3] Bastian, R, 2015. *Sistim Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- [4] Hufron, Hadi, S. 2015. *Ilmu Negara Kontemporer*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- [5] Moleong, L, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [6] Saparin, S, D. 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [7] Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- [9] Suharto, G, D. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Sutopo H, B. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukarta: Universitas Negeri. Sebelas Maret.
- [11] Tahir, A. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- [12] Wahab, A, S. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Pres.
- [13] Widjaja, AW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: Raja Gafindo Persada

b. Artikel/Modul/Diklat

- [1] Faturrahman, M, B, 2018. *Aktualisasi Nilai Demokrasi Dalam Perekrutan Dan Penjaringan Perangkat Desa*. Jurnal sospol 4(1). Di unduh melalui <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/5557/5328> (17 Oktober 2018 dari)
- [2] Salman. A. 2016. *Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No 6 Tentang Desa Studi Di Pekon Negrigung Kec.Talang Padang, Kab. Tanggamus*. Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Ra' Lampung. Di unduh melalui repository.radenintan.ac.id/2487/1. SI_S ALMAN.pdf. (17 oktober 2018)
- [3] Sinarita, F, Kushandajani, dan Supratiwi, 2013. *Analisa Kebijakan Pengangkatan Sekertaris Desa (SEKDES) Menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS Di Kabupaten Demak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Di akses pada 17 oktober 2018 dari <https://www.neliti.com/id/publications/103750/analisa-kebijakan-pengangkatan-sekretaris-des-a-sekdes-menjadi-pegawai-negeri-sip>
- [4] Peraturan Daerah Kabupaten Dompu No 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- [6] Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa